



SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan

dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK /SETJEN /KUM1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
9. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
10. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air udara dan tanah.
11. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
12. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

13. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya di singkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat adalah skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasana, permodalan, maupun skala produksi dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencarian;
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD-PPM dimaksudkan sebagai pedoman tahunan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka aksebilitas dan efektifitas pelaksanaan pengurangan dan penghapusan merkuri di Daerah.
- (2) RAD-PPM bertujuan untuk :
 - a. mengurangi kandungan emisi dan lepasan merkuri dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap di daerah dan/atau pada kegiatan industri lainnya;
 - b. menghapus penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas dan menghapus penambangan emas ilegal di daerah;
 - c. menghapus peredaran dan penggunaan alat kesehatan, dan/atau produk kosmetik mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri dan;
 - e. menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri;
- c. pemantauan dan evaluasi;

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSAAN RAD-PPM

Pasal 4

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika didalam Ringkasan Eksekutif sebagai berikut :
 - I. Kajian Teknis RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.
 - II. Profil Daerah.
 - III. Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Mekuri.
 - a. Bidang Industri.
 - b. Bidang Energi
 - c. Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).
 - d. Bidang Kesehatan.
- (3) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Penghapusan Merkuri sebesar :
 - a. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Kabupaten di tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil.

- b. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Kabupaten di tahun 2020 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RAD-PPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

RAD-PPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri;

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten, Bupati melalui Kepala Dinas bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan RAD-PPM Kabupaten;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten;
- d. mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status dan proyeksi Merkuri;
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Gubernur.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan RAD-PPM Kabupaten;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 - a. capaian pengurangan Merkuri di daerah Kabupaten; dan
 - b. capaian penghapusan Merkuri di daerah Kabupaten.
- (2) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan:
 - a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
 - b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang tidak digunakan lagi; dan
 - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM Kabupaten.
- (5) Terhadap laporan RAD-PPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Terhadap laporan RAD-PPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan pencapaian pengurangan dan penghapusan Merkuri dengan target perencanaan; dan
 - b. hambatan pelaksanaan.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM Kabupaten.
- (8) Tata cara pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan RAD-PPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan RAD-PPM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

TTD

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TTD

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 74

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 74 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

I. KAJIAN TEKNIS RAD-PPM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, dan berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan.

Risiko pemaparan merkuri pada masyarakat dapat berasal dari pencemaran yang terjadi pada badan air, tanah, udara bahkan rantai makanan seperti beras, ikan, dan makanan lainnya. Sumber pajanan merkuri dapat berasal dari alam, baik sumber primer (aktivitas gunung berapi, geothermal, dan tanah yang kaya akan merkuri) maupun sumber sekunder (re-emisi merkuri yang telah terdeposit sebelumnya di tanah, air, maupun tanaman akibat perubahan penggunaan lahan) serta akibat aktivitas manusia (antropogenik). Namun demikian sumber pajanan yang paling menimbulkan pencemaran secara masif adalah akibat antropogenik dalam berbagai usaha manusia.

Menindaklanjuti Konvensi Minamata, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyusun Rencana Implementasi Nasional (*National Implementation Plan*) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia. Mendukung hal tersebut, sebelumnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah menjalankan Rencana Aksi Nasional dalam rangka Eliminasi Merkuri pada Penambang Emas Skala Kecil.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Peraturan presiden tersebut bertujuan untuk menetapkan target dan strategi pengurangan dan penghapusan merkuri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan. Adapun target RAN-PPM pada keempat sektor

prioritas sebagai berikut; Manufaktur/Industri, 50 % pada tahun 2030; Energi, 33,2 % pada tahun 2030; PESK 100 % pada tahun 2025; dan Kesehatan 100 % pada tahun 2020.

Peraturan ini juga mewajibkan daerah untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut pelaksanaan RAN PPM dengan jeda waktu paling lama satu tahun setelah Perpres 21/2019 ditandatangani termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

II. PROFIL DAERAH

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.273,74 km², dan letak ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau adalah 160 km.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan Provinsi Riau, yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan tersebut yakni; Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sediman, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya didominasi oleh jenis tanah Alluvial dan Podsolik. Tanah alluvial ini merupakan jenis tanah yang

terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur.

Kabupaten Kuantan Singingi dialiri oleh dua sungai besar seperti Sungai Kuantan (pemaknaan lokal untuk Sungai Indragiri), Sungai Singingi, dan juga beberapa sungai kecil seperti Sungai Basau, Sungai Lembu, Sungai Kukok, Sungai Batang Teso, Sungai Petapahan, Sungai Amut, Sungai Tapi, Sungai Siampo, Sungai Nilo, dan lainnya.

Daerah aliran sungai (DAS) Indragiri/Kuantan meliputi 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Kondisi daerah seperti ini menyebabkan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk daerah rawan banjir. Untuk Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Singingi mengalir 2 (dua) kecamatan yaitu Singingi dan Singingi Hilir.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 324.413 jiwa yang terdiri 166.372 jiwa laki-laki dan 158.041 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 48.849 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.957 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 166.372 jiwa dan perempuan berjumlah 158.041 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,27. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 117,70 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 98,91.

Penduduk kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terpadat pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Sentajo Raya dengan tingkat kepadatan mencapai 191 jiwa perkilometer persegi, sedangkan Kecamatan Pucuk Rantau merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 13 jiwa per kilometer persegi.

III. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI

Merkuri dikenal sebagai unsur kimiawi, yang karena sifatnya dimanfaatkan untuk menghasilkan produk komersial. Di bidang pertambangan, khususnya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), jenis merkuri elemental dipergunakan untuk pemurnian emas melalui proses amalgamasi. Di sektor industri manufaktur, merkuri dipergunakan untuk produksi klor-alkali sebagai katoda, vinil klorida monomer sebagai katalis, peralatan listrik dan elektronik aktif seperti lampu, baterai, alat kesehatan seperti termometer dan tensimeter, peralatan mekanik seperti barometer dan termostat, di bidang kesehatan gigi, merkuri digunakan sebagai amalgam penutup lubang gigi. Selain sebagai pengawet, merkuri dipergunakan dalam produk vaksin, kertas, pewarna, deterjen, sabun, dan kosmetik. Sebagai pereaksi, merkuri juga dipergunakan di laboratorium kimia, baik untuk keperluan penelitian maupun uji analisis.

a. Bidang Industri

Sektor industri skala besar yang berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi adalah industri pengolahan kelapa sawit (PKS). Industri PKS telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu di Kabupaten Kuantan Singingi berkembang industri pengolahan lempengan karet.

Di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada industri yang potensial menggunakan dan menghasilkan limbah yang terakumulasi merkuri, seperti industri baterai, industri bola lampu dan lainnya. Meskipun demikian keberadaan merkuri yang digolongkan pada limbah Bahan Buangan Beracun (B3) pada industri pada umumnya terkait dengan pengelolaan *good house keeping* dari industri tersebut. Pengelolaan limbah B3, termasuk merkuri dimaksud adalah pengelolaan baterai bekas, aki bekas, dan bola lampu bekas, yang potensial mengandung merkuri atau B3.

b. Bidang Energi

Sistem jaringan energi yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan jaringan energi berupa jaringan infrastruktur

ketenagalistrikan. Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau melalui jalur Sawahlunto/Kiliranjao-Taluk Kuantan, untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Selatan mencakup : Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batubara sebagai sumber emisi udara bermerkuri sampai setakat ini belum ada yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

PESK di Kabupaten Kuantan Singingi sudah lama dilakukan masyarakat secara tradisional, yakni dengan kearifan lokal, mendulang. Lokasi pendulangan yang dikenal adalah daerah Logas, Lubuk Jambi, Lubuk Ambacang dan lainnya pada aliran Sungai Indragiri.

Temuan di lapangan merupakan spot-spot PESK, diasumsikan setiap spot memiliki luas 1-2 ha. Data untuk Kabupaten Kuantan Singingi dihitung oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Posisi Beberapa Lokasi PESK di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010.

No.	Lokasi	X	Y	Jumlah PETI
1.	Bekas Galian	101.343283	0.302833	1
2.	Jembatan Ambacang	101.386.833	0,619183	40
3.	Jembatan Japura	102.354567	0.359133	46
4.	Jembatan Japura 2	102.347133	0.364250	2
5.	Kebun Lado 1	101.345817	0.337200	6
6.	Kebun Lado 2	101.341067	0.332117	20
7.	Kebun Lado 3	101.344500	0.361750	6
8.	Muara Lembu 1	101.344.633	0.365017	28
9.	Muara Lembu 2	101.344550	0.376983	11
10.	Muara Lembu 3	101.358517	0.408150	9
11.	Pangean 1	101.653667	0.444683	2
12.	Petai	101.338200	0.291003	4
13.	Sungai Paku 1	101.281200	0.146250	4
14.	Sungai Paku 2	101.279050	0.137733	3
15.	Tanjung Pauh 1	101.224367	0.022383	3
16.	Tanjung Pauh 2	101.431867	0.386850	3

Peredaran merkuri/air raksa di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di lokasi penambangan emas selama ini dilakukan secara

bebas, masyarakat tidak mematuhi ketentuan dalam PP No. 74 Tahun 2001. Tidak ada aturan kemasan untuk perdagangan merkuri seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah di atas, merkuri dijual dalam kantong plastik, tidak ada aturan bagaimana kalau terjadi kecelakaan kedaruratan, tidak ada prosedur pengamanan penggunaan, semuanya serba bebas dan tak terkontrol.

Hasil wawancara dengan pelaku PESK, jumlah PESK yang beraktivitas di Kabupaten Kuantan Singingi lebih dari 600 unit, dengan rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 4-8 orang per unit. Artinya tenaga kerja yang terlibat pada PESK diperkirakan sejumlah 2.400 sampai dengan 4.800 orang.

Permasalahannya adalah bahwa setiap unit PESK paling sedikit menggunakan sebanyak 2,5 ons merkuri setiap hari. Dari data ini diperkirakan penggunaan merkuri oleh pelaku PESK di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 15.000 gr atau sebanyak 15 kg per hari. Jika mereka beroperasi sekitar 300 hari setahun, maka diperkirakan sebanyak 4,5 ton merkuri dibuang ke lingkungan air dan udara. Artinya ada potensi sebanyak 4,5 ton merkuri per tahun, yang dilepas ke lingkungan air dan udara yang potensil menurunkan kualitas lingkungan dan potensil menurunkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Tantangan bagi pemerintah ketika PESK tidak berizin harus dihentikan sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM); dalam Pasal 2 ayat (2); 100 (seratus) persen dari jumlah merkuri sebelum adanya kebijakan RAN-PPM di tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil. Tantangan berikutnya adalah pengalihan mata pencaharian sejumlah 4.800 masyarakat pelaku PESK, dari penambang illegal ke mata pencaharian lain yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya adalah tantangan penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan penambang pendatang dari Sumatera Barat di daerah Lubuk Ambacang, Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengatasi maraknya aktifitas PESK ini, Pemerintah Kuantan Singingi dapat melegalkan dengan jalan memberikan izin tambang rakyat. Apalagi sekarang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah disetujui

oleh pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI seluas 12.413,37 ribu hektar lahan memiliki kandungan emas aluvial baik di daratan maupun diperbukitan. Melihat kondisi lingkungan akibat PESK dan/atau akibat penggunaan merkuri dan/atau bahan sejenis yang tidak terkendali di Kuantan Singingi, pilihan yang tepat adalah menghadirkan sebuah peraturan daerah yang dapat mengendalikan distribusi dan penggunaan bahan B3 merkuri dan/atau bahan sejenisnya ini.

d. Bidang Kesehatan

Keberadaan merkuri pada limbah rumah sakit, baik limbah padat maupun cair harus dipantau secara berkala, dan digolongkan pada limbah Bahan Buangan Beracun (B3). Hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, bahwa limbah B3 perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada tahun 2019 ada 2 unit rumah sakit di Kabupaten Kuantan Singingi yang potensial menggunakan alat kesehatan yang teknologinya masih menggunakan bahan merkuri, seperti tensimeter, dan thermometer. Jika setiap unit rumah sakit tersebut menggunakan peralatan kesehatan yang mengandung merkuri sebanyak 10 unit setiap jenisnya (tensimeter dan thermometer), maka ada 40 unit peralatan kesehatan bermerkuri pada Rumah Sakit di Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah PUSKESMAS di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 82 unit, jika setiap PUSKESMAS menggunakan peralatan kesehatan tensimeter dan thermometer sebanyak 1 unit setiap jenis maka ada 164 unit peralatan kesehatan bermerkuri pada PUSKESMAS di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya, dengan penerapan yang sama pada sarana kesehatan poliklinik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, bahwa setiap poliklinik menggunakan peralatan kesehatan tensimeter dan thermometer sebanyak 1 unit setiap jenis, dan jumlah Poliklinik Pratama di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 18 unit maka ada 36 unit peralatan kesehatan bermerkuri pada Poliklinik/Pratama di Kabupaten

Kuantan Singingi. Begitu juga dengan Poliklinik Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 482 unit. Jika setiap unit menggunakan 1 unit thermometer dan 1 unit tensimeter, maka ada 964 unit peralatan kesehatan bermerkuri pada Poliklinik/Pratama di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari uraian tersebut ada potensi sebanyak 1.204 unit alat kesehatan bermerkuri pada Fasyankes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, sementara data pada *baseline* hanya sebanyak 41 unit.

Tenaga kesehatan juga berpotensi mendapatkan dampak dari alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja dari peralatan yang mengandung B3 (merkuri). Potensi pekerja kesehatan terpapar dengan peralatan kerja alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja yang berkaitan dengan B3, merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 532 orang.

Potensi Sumber Fasyankes Merkuri dan Tenaga Kesehatan Terpapar Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi 2019.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Potensi Sumber alat Bermerkuri pada Fasyankes	
	1. Rumah Sakit	2. Unit
	2. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	82. Unit
	3. Klinik/Pratama	18. Unit
	4. Poliklinik Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes	482. Unit
	5. Tenaga Kesehatan	532. Orang
	6. Apotek.	20. Unit
2.	Jumlah Fasyankes yang Melaporkan alat Bermerkuri/ 13 Okt 2020.	
	1. Rumah Sakit	1 dari 2 Unit
	2. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	23 dari 82 Unit
	3. Poliklinik/Pratama	0 dari 18 Unit
	4. Poliklinik Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes	0 dari 482 Unit
	Jumlah alat Fasyankes Bermerkuri yang sudah terkumpul	167 Unit
	Data Baseline pada PermenLHK Nomor 81 Tahun 2019	41 Unit
	Potensi Tenaga Kesehatan Terpapar.	532 orang

Sumber: Data Olahan

Pengelolaan sampah merkuri di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal. Insinerator sebagai sarana pemusnah limbah B3 yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi belum difungsikan secara optimal. Bagi pemerintah daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi limbah alat kesehatan bermerkuri. Pemerintah dan swasta yang bergerak di sektor kesehatan diharapkan bisa mengidentifikasi volume dan jenis limbah merkuri yang mereka gunakan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

TTD

H. M U R S I N I

	Baseline (persentase per produksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Target capaian per tahun:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Target capaian (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Bola Lampu

Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian pengurangan Merkuri adalah jumlah penggunaan Merkuri (ton) per tahun. *Baseline* Merkuri Nasional penggunaan Merkuri untuk produksi lampu pada tahun 2018 adalah sebesar 163 kg/tahun. Target pengurangan penggunaan Merkuri untuk produksi lampu pada tahun 2030 adalah 50% dari penggunaan Merkuri pada tahun 2018, atau paling banyak sebesar 81.5 kg/tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 4 industri bola lampu yang menggunakan bahan Merkuri pada proses produksinya. Berdasarkan hasil kajian teknis diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terdapat industri bola lampu yang menggunakan Merkuri. Seperti hanya baterai, bola lampu hanya digunakan industri untuk operasional dan bola lampu bekas dikelola dan ditempatkan pada gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

Matrik Capaian Pengurangan Merkuri Bidang Prioritas Manufaktur Sub Bidang Prioritas Bola Lampu di Kabupaten Kuantan Singingi.

Capaian		Tahun									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Bidang Prioritas : Manufaktur										
b.	Sub-Bidang prioritas *) Lampu										
	Baseline (persentase per produksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Target capaian per tahun:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Target capaian (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Target RAD-PPM Bidang Prioritas Energi

Target : Penurunan sebesar 33,2 (tiga-puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAN-PPM dan RAD-PPM di tahun 2030.

Pengurangan Merkuri di bidang prioritas energi berupa penurunan emisi Merkuri berdasarkan *business as usual* (BaU) dan tidak ditentukan tiap tahun. Persentase penurunan emisi Merkuri yang dimaksud adalah persentase penurunan emisi Merkuri pada tahun 2030 berdasarkan proyeksi BaU dari tahun 2018 hingga tahun 2030. Berdasarkan hasil kajian UNEP pada tahun 2017 dengan menggunakan data draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2018-2037, inventarisasi emisi Merkuri di Tahun 2030 diproyeksikan sebesar 8,64 ton Hg dan akan dilakukan penurunan emisi Merkuri berdasarkan BaU di Tahun 2030 sebesar 4,31 ton Hg atau sebesar 33,2%. Mengacu hasil inventarisasi tersebut, *baseline* berdasarkan BaU pada tahun 2030 adalah 12,95 ton. Untuk bidang prioritas energi, *baseline* ditetapkan sebagai proyeksi emisi Merkuri pada tahun 2030. Proyeksi tersebut menggunakan data dasar kondisi *Business as usual* (BaU) pada tahun 2018. Kondisi BaU tersebut meliputi penerapan alat pengendali pencemaran udara pada PLTU dan kebijakan penggunaan teknologi PLTU yang digunakan pada tahun 2018. Persentase pengurangan emisi merkuri pada tahun 2030 mengikuti persentase pengurangan emisi merkuri RAN-PPM yaitu sebesar 33,2% dari jumlah emisi Merkuri hasil proyeksi dengan BaU.

Berdasarkan hasil kajian teknis tidak ada PLTU Berbahan Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka matriks capaian pengurangan Merkuri sebagai berikut:

Matriks Capaian Pengurangan Merkuri Bidang Prioritas Energi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Capaian		Tahun									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II	Bidang Prioritas : Energi										
	<i>Baseline</i> emisi (ton)	-									
	Penurunan emisi (ton):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase penurunan (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Target RAD-PPM Bidang Prioritas PESK

Target : Seratus persen (100%) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAN-PPM dan RAD-PPM di tahun 2025.

Penentuan Target Penghapusan Merkuri di Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) menggunakan indikator lokasi. Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 adalah Lokasi Kabupaten/Kota. Berdasarkan *baseline* bidang PESK pada tahun 2018, terdapat 4 lokasi PESK yang tersebar di Provinsi Riau, sementara berdasarkan hasil studi PESK berada pada 5 (lima) daerah Kabupaten.

Ditargetkan di akhir tahun 2025, tidak terdapat lagi PESK yang menggunakan bahan merkuri. Penetapan *baseline* bidang PESK untuk Provinsi Riau ditentukan melalui keberadaan PESK di wilayahnya. Dalam hal suatu kabupaten terdapat 1 (satu) atau lebih PESK dalam wilayahnya, maka *baseline* (lokasi) di kabupaten/kota tersebut ditetapkan 1 (satu) lokasi. Penentuan target RAD-PPM mengikuti skema target RAN-PPM.

Berdasarkan hasil kajian teknis diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil studi juga dikemukakan, bahwa sentra PESK di Provinsi Riau ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang menyebar pada 15 (lima belas) daerah kecamatan. Maka matriks capaian penghapusan Merkuri sebagai berikut:

Matriks Capaian Penghapusan Merkuri Bidang Prioritas PESK di Kabupaten Kuantan Singingi.

Capaian		Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III	Bidang Prioritas PESK :							
	<i>Baseline</i> (lokasi) :	1 Kab.						
	Persentase penurunan (%) :	0	0	20	40	60	80	100

IV. Bidang Prioritas Kesehatan

Target: Seratus persen (100%) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAN-PPM dan RAD-PPM di tahun 2020.

Target Penghapusan Merkuri di bidang prioritas kesehatan menggunakan indikator jumlah alat kesehatan berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter, dan dental amalgam (unit). *Baseline* alat kesehatan mengandung Merkuri di daerah didasarkan pada data inventarisasi alat kesehatan (termometer, sfigmomanometer/

tensimeter, dan dental amalgam) mengandung Merkuri yang dilakukan oleh masing-masing daerah pada fasyankes di wilayahnya. Penetapan *baseline* RAD-PPM ditentukan oleh jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri di fasyankes provinsi/kabupaten/kota. Penentuan target RAD-PPM mengikuti skema target RAN-PPM. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah alkes dengan baseline merkuri nasional, maka penentuan baseline didasarkan pada jumlah alkes yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil kajian teknis diketahui bahwa di wilayah Provinsi Riau terdapat 2 Rumah Sakit, 82 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, dan 482 Praktek Mandiri/Poliklinik/Klinik Pratama. Perkiraan jumlah potensil keseluruhan alat kesehatan mengandung Merkuri sejumlah 1.204 unit. Maka matriks capaian pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagai berikut

Matrik Capaian Penghapusan Merkuri Bidang Prioritas Kesehatan di Provinsi Riau

Capaian		Tahun	
		2019	2020
IV.	Bidang Prioritas : Kesehatan		
	<i>Baseline</i> (unit):	41	
	Target capaian (unit)		1204
	Persentase penurunan (%) :	0	100 persen tidak menggunakan lagi Alkes bermerkuri

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

TTD

H. M U R S I N I

Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 74 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

Kegiatan dan Uraian Kegiatan untuk Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Bidang Prioritas	Uraian Kegiatan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Periode Pelaksanaan											
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Manufaktur (Tidak terdapat industri manufaktur Baterai dan Lampu di Kab. Kuantan Singingi)	1. Melakukan pemantauan <i>House Keeping</i> secara berkala untuk penggunaan dan pengelolaan limbah Aki, Batu baterai dan <i>Bola Lampu</i> pada industry	Dinas Lingkungan Hidup	DISKOPDAG-RIN			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

II	Bidang Prioritas Energi	Tidak Bidang Prioritas														
----	--------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Bidang Prioritas	Uraian Kegiatan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Periode Pelaksanaan												
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	Penambangan Emas Skala kecil/ PESK	1. Melakukan sosialisasi peraturan daerah / peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	SETDAKAB	Dinas Lingkungan Hidup			*	*	*	*	*						
		2. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	SETDAKAB	Dinas Lingkungan Hidup			*	*	*	*	*						
		3. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan			*	*	*	*	*						

		berkala														
		4. Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA-LITBANG			*	*	*	*	*					
		5. Optimalisasi identifikasi titik pencemaran (<i>hotspot</i>), populasi berisiko (<i>population at risk</i>) dan populasi rentan (<i>vulnerable population</i>) dan populasi rentan (<i>vulnerable population</i>) akibat pajanan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA-LITBANG			*	*	*	*	*					
		6. Meningkatkan inventarisasi dan emetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri	DISKOPDAG-RIN	Dinas Lingkungan Hidup BAPPEDA-LITBANG			*									
		7. Optimalisasi kegiatan kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarusutamaan gender	P2KBP3A	Dinas Lingkungan Hidup			*	*	*	*	*					
		8. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan akibat pajanan Merkuri	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup			*	*	*	*	*					
		9. Mengembangkan pendekatan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup P2KBP3A			*	*	*	*	*					

		kesehatan															
		10. Mengembangkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat paparan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat	Dinas Kesehatan	P2KBP3A Dinas Lingkungan Hidup			*	*	*	*	*						
		11. Meningkatkan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA-LITBANG			*	*									
		12. Sosialisasi upaya reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA-LITBANG			*	*	*								
		13. Melakukan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA-LITBANG			*	*	*	*	*						
		14. Melakukan identifikasi dengan data terpilah kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat penambang	BAPPEDA-LITBANG	Dinas Lingkungan Hidup				*	*	*	*						
		15. Mendorong upaya transformasi Sosial dan Ekonomi Penambang Ilegal Pengguna Merkuri	BAPPEDA-LITBANG	Dinas Lingkungan Hidup				*	*	*	*						
		16. Studi Ekonomi dan Sosial pada bidang PESK	BAPPEDA-LITBANG	Dinas Lingkungan Hidup				*	*								
		17. Memfasilitasi penerbitan perizinan koperasi dan UKM	DISKOPDAG-RIN	Dinas Lingkungan Hidup				*	*	*	*						
		18. Pengawasan peredaran Merkuri di dalam daerah Kabupaten Kuantan	DISKOPDAG-RIN	Dinas Lingkungan Hidup		*	*	*	*	*	*						

		mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan														
		7. Mengawasi penyimpanan limbah alat kesehatan mengandung Merkuri di <i>storage depo</i> yang tersedia di Kabupaten Kuantan Singingi.	Dinas Lingkungan Hidup.	Dinas Kesehatan		*	*	*								
		8. Mengawasi proses penarikan/penggantian peredaran alat kesehatan ber-Merkuri di daerah	Dinas Kesehatan	DISKOPDAGRIN		*	*	*								
		9. Penertiban tata niaga alat kesehatan ber-Merkuri ilegal	Dinas Kesehatan	DISKOPDAGRIN	*	*	*	*								
		10. Mengawasi dan menindak peredaran produk kosmetik berMerkuri	Dinas Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup	*	*	*	*								

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

TTD

H. M U R S I N I

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 74 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

TATACARA PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

1. Ruang Lingkup Pemantauan.

Sesuai dengan kewajiban dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM, ruang lingkup pemantauan terdiri atas: a. capaian Pengurangan Merkuri; b. capaian Penghapusan Merkuri; Berdasarkan ruang lingkup tersebut, Matriks pemantauan capaian pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Capaian Penghapusan Merkuri.

Tabel 1. Pengukuran Capaian Penghapusan Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi

BIDANG	WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PESK	• Jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan atau kegiatan PESK di Kabupaten Kuantan Singingi
	• Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi
Kesehatan	• Jumlah dan atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi
	• Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan Merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi

2. Pelaku Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaku yang terlibat dalam kegiatan Pemantauan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten Kuantan Singingi seperti Tabel 2. :

Tabel 2. Pelaku dan Cakupan Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.

PELAKU	CAKUPAN PEMANTAUAN
1. BAPPEDA-LITBANG 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kesehatan 4. Diskopdagrin,	Keseluruhan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi

3. Matriks Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan pemantauan dapat digambarkan dalam Matriks pemantauan pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel 3.

Tabel 3 Matriks Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.

SARAN OBJEK	BIDANG PRIORITAS	INSTRUMEN PEMANTAUAN	REFERENSI	SUMBER DATA	SUBJEK
Target Capaian	PESK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi MONEV 2. Status Pelaksanaan RAD-PPM 3. Uji Petik dan Kunjungan Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lamp. 1 Perpers 21/2019 • Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi MONEV. • Status Pelaksanaan RAD-PPM 	Organisasi Perangkat Daerah
	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi MONEV 2. Status Pelaksanaan RAD-PPM 3. Uji Petik dan Kunjungan Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lamp. 1 Perpers 21/2019 • Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi MONEV. • Status Pelaksanaan RAD-PPM 	Organisasi Perangkat Daerah
Indikator Keberhasilan	Semua Bidang Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi MONEV 2. Status Pelaksanaan RAD-PPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lamp. II Perpers 21/2019 • Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi MONEV. • Status Pelaksanaan RAD-PPM 	Organisasi Perangkat Daerah
Keberlanjutan	Semua Bidang Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi rapat koordinasi • Notulensi rapat kelompok • Laporan tentang hambatan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pelaksanaan Perpers 21/2019 • Pedoman Penyusunan RAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi rapat koordinasi • Notulensi rapat kelompok • Laporan tentang hambatan pelaksanaan 	Organisasi Perangkat Daerah.

4. Metode Pemantauan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan pemantauan dilakukan melalui tahapan;

a. Pengumpulan data dan informasi

Langkah pertama dari kegiatan pemantauan adalah pengumpulan data dan informasi mengenai capaian Penghapusan Merkuri

Tabel 4. Data dan Informasi Capaian Penghapusan Merkuri

Data dan Informasi yang diperlukan	Sumber Data	Metoda
Jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah izin pertambangan rakyat yang diterbitkan • Laporan Kegiatan formalisasi PESK dan • Laporan penindakan PESK tidak berizin 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi PESK yang berlokasi di WPR • Pengumpulan data kegiatan formalisasi • Pengumpulan data penindakan PESK tidak berizin • Uji Petik dan kunjungan lapangan

<p>Jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data inventarisasi alat kesehatan mengandung Merkuri. • Kuisisioner yang disebarakan melalui Dinas Kesehatan • Laporan penghapusan dan penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data Alkes mengandung merkuri melalui ; <ul style="list-style-type: none"> - Sistem apliaksi ASPAK - Sistem aplikasi data monev elektronik (E Monev Pengelolaan B3 Fasyankes • Penerimaan kuisisioner yang sudah diisi dari Fasyankes dan Dinas Kesehatan. • Penerimaan laporan penarikan dan penghapusan alat kesehatan mengandung Merkjuri; • Penerimaan laporan penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri • Uji Petik dan Kunjungan Lapangan.
---	---	---

Keterangan:

Rincian dari data dan informasi yang diperlukan untuk alat kesehatan mengandung Merkuri:

- a. jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang tersedia di fasyankes;
- b. jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang dihapus dan ditarik;
- c. jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang disimpan;
- d. jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang telah dikelola lebih lanjut;
- e. jumlah Fasyankes yang melaksanakan penghapusan dan penarikan alkes mengandung Merkuri;
- f. jumlah Kecamatan yang melaksanakan penghapusan dan penarikan alkes mengandung Merkuri; dan
- g. informasi mengenai jumlah Merkuri yang digunakan untuk penambalan gigi dengan dental amalgam; dan
- h. informasi mengenai penggunaan Merkuri pada kegiatan penambalan gigi dalam satu tahun di Kecamatan.

b. Pengukuran Capaian Kinerja;

Langkah pemantauan yang kedua adalah pengukuran terhadap indikator pemantauan. Pengukuran penting dilakukan untuk memantau progres kegiatan pelaksanaan RAD-PPM secara numerik sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi. Satuan yang digunakan dalam pengukuran adalah persentase progres kegiatan baik dibandingkan terhadap tahun berjalan maupun terhadap keseluruhan target. Ruang lingkup pengukuran capaian kegiatan meliputi:

- a) pengukuran capaian Penghapusan Merkuri; dan
- b) pengelolaan hambatan pelaksanaan.

Pengukuran Capaian Penghapusan Merkuri dilakukan terhadap:

- 1) jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil
Data untuk melakukan pengukuran jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil diperoleh dari:
 - a) izin pertambangan yang diterbitkan kepada PESK;
 - b) laporan formalisasi; dan/atau
 - c) laporan penindakan PESK tidak berizin.

Salah satu persyaratan penerbitan izin pertambangan kepada PESK adalah ketentuan teknis pengolahan emas yang melarang

penggunaan Merkuri. Dengan terbitnya izin dapat dipastikan bahwa PESK yang memiliki izin pertambangan tidak menggunakan Merkuri dalam proses pengolahan emasnya. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaporan kegiatan PESK yang memiliki izin pertambangan dapat mencegah penggunaan Merkuri di PESK tersebut. PESK yang tidak memiliki izin akan diproses melalui kegiatan penindakan, sehingga data penindakan dapat digunakan sebagai data pengukuran jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil. Pengukuran capaian Penghapusan Merkuri di bidang PESK adalah dengan membandingkan jumlah lokasi (kecamatan) hasil formalisasi dengan baseline pada tahun 2018 yaitu sebanyak 180 lokasi (kecamatan) yang memiliki PESK dalam wilayahnya. Jumlah lokasi (kecamatan) hasil formalisasi adalah kabupaten/kota yang seluruh PESK-nya telah mendapatkan izin pertambangan dan/atau telah melalui proses penindakan. Lokasi (kecamatan) dinyatakan memenuhi capaian apabila seluruh PESK yang berada di lokasi tersebut telah memiliki izin pertambangan.

- 2) jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan Capaian dari Bidang Prioritas Kesehatan adalah tidak ada penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri (termometer, tensimeter, dan dental amalgam). Adapun data tersebut didapatkan dari Fasyankes dan Dinas Kesehatan yang melaporkan melalui:
 - i) data sistem aplikasi ASPAK; dan/atau
 - ii) data monitoring dan evaluasi elektronik (E-Monev Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes).

Jumlah termometer, tensimeter, dan dental amalgam yang tidak digunakan di fasyankes dan telah melalui proses penghapusan merupakan capaian Penghapusan Merkuri bidang kesehatan. Hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target.

- 3) Pengukuran Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Merkuri dan Kegiatan Penghapusan Merkuri. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri dilakukan dengan menghitung pencapaian indikator keberhasilan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. Ketentuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - 1) data keluaran dihitung apabila sudah selesai atau bukan dalam proses pembuatan;
 - 2) kegiatan yang sedang dalam proses tidak dianggap sebagai data keluaran;
 - 3) data keluaran yang tidak tercapai pada tahun berjalan akan menjadi target data keluaran di tahun berikutnya;
 - 4) capaian indikator keberhasilan RAN-PPM merupakan akumulatif dari capaian seluruh bidang, strategi, kegiatan, dan uraian kegiatan; dan
 - 5) hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target.

- c. Pembuatan dan Pemutakhiran Status Pelaksanaan RAD-PPM Status pelaksanaan RAD-PPM diperlukan supaya evaluasi dapat dilakukan dengan cepat. Status pelaksanaan RAD-PPM merupakan rangkuman dari pengukuran capaian Pengurangan Merkuri, pengukuran capaian Penghapusan Merkuri, pengukuran capaian indikator keberhasilan, dan penyelesaian hambatan. Pembuatan dan pemutakhiran status pelaksanaan RAD-PPM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebelum rapat koordinasi kelompok kerja dilaksanakan. Ketua Kelompok Kerja menjadi penanggung jawab dalam mengkoordinir pembuatan status pelaksanaan RAD PPM Bidang Prioritas. Dinas Lingkungan Hidup menjadi Ketua Komite menjadi penanggung jawab

dalam mengkoordinir pembuatan status pelaksanaan RAD-PPM. Muatan dalam Status Pelaksanaan RAD-PPM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pemantauan	Muatan dan Status
Capaian Penghapusan Merkuri	Persentase capaian Penghapusan Merkuri bidang PESK Persentase capaian Penghapusan Merkuri bidang kesehatan
Capaian Indikator Keberhasilan	Persentase capaian indikator keberhasilan untuk masing-masing kegiatan dan strategi.
Hambatan Pelaksanaan	Laporan pengelolaan hambatan pelaksanaan RAN-RAD-PPM

5. Periode Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPM

Periode pemantauan pelaksanaan RAD-PPM Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

TTD

H. M U R S I N I